



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (jualan sayuran), Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Dan saat ini, berdomisili di Alamat XXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXX Kabupaten Halmahera Utara, No. Telp : XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, tertanggal 18

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Desember 2014; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di RUKO (rumah toko) yang disewa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sarimulya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Gamsungi selama 1 tahun lebih, kemudian pindah lagi di belakang kantor Bupati selama 2 tahun, dan pindah lagi ke Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK, usia 8 tahun. Anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Desa XXXX, Provinsi Riau;

4. Bahwa sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

4.2. Tergugat sering cemburu tidak jelas bahkan kepada teman-teman Penggugat;

4.3. Tergugat berhutang memakai nama Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengatasi ekonomi dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari 2024, Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan teman bisnis Penggugat. Karena itu, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Penggugat dan ingin berpisah;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di kosan di XXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Tergugat tinggal di Rumah saudara Tergugat di Alamat XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, tanggal 18 Desember 2014. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Sragen, 27 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan usaha Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saat menjadi rekan kerja usaha sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak setelah lebaran sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan karang sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dengan teman-teman Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa Tergugat meminjam uang atas nama Penggugat, saksi tahu karena ada yang datang menagih hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kosan Desa XXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2: SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bobisingo, 07 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan usaha Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saat menjadi rekan kerja usaha sejak Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Agustus 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kosan Desa XX sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih komunikasi mengenai anak, namun tidak selayak suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat sering cemburu tidak jelas bahkan kepada teman-teman Penggugat dan Tergugat berhutang memakai nama Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengatasi ekonomi dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



syarat *formil* dan *materiil*, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi saksi pertama sering melihat pertengkaran sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi pertama tahu jika Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sedangkan saksi kedua tahu jika Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal selama 2 (dua) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, meskipun perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru selama 5 (lima) bulan lamanya, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana SEMA RI nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 hurup b yang telah diperbaharui dengan SEMA RI nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yaitu : "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 632 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



menyatakan bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak/cerai gugat dengan alasan cekcok harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang telah diperbaharui dengan SEMA RI nomor 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (Prematur), karena antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal baru sekitar 5 (lima) bulan lamanya dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka secara otomatis gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Febriany, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Febriany, S.H

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp0,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp260.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 142/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)